

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa sejalan dengan terjadinya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan kepada setiap Desa terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Pagu Dana Desa Kabupaten yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pagu Dana Desa Kabupaten yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Jumlah Penduduk Desa (JP);
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk Luas wilayah Desa (LW);
 - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk Angka Kemiskinan Desa (JPM);
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang berwenang.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (5) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan, maka menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa tahun anggaran sebelumnya.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pagu DD per Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Penghitungan Alokasi Formula Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DDf} = (0,25 \times \text{JP}) + (0,10 \times \text{LW}) + (0,35 \times \text{JPM}) + (0,30 \times \text{TKG})$$

Keterangan:

DDf : Alokasi Formula Dana Desa.

JP : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten.

LW : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-Kabupaten.

JPM : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.

TKG : rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten.

Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap kesatu pada bulan April sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
 - tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
 - tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20 % (Dua puluh per seratus).

Permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kesatu;
- b. kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap kesatu;
- c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
- e. RAB-Dana Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa;
- g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- h. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap Kesatu dari Tim Pendamping Dana Desa.

Permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua;
- b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kedua;
- c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
- e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa Tahap Kesatu tahun anggaran berkenaan;
- f. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Pendamping Dana Desa.

Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
- b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap ketiga;
- c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
- e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap kedua tahun anggaran berkenaan;
- g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap ketiga dari Tim Pendamping Dana Desa.

- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Camat;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua sebagai arsip Desa.
- (7) Kepala DPPKAD menyalurkan secara langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sah.
- (8) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan Dana Desa kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa pada prinsipnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pedoman umum/ teknis kegiatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa di Desa.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran sebelumnya, maka kepada Desa yang bersangkutan diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran berjalan sebesar sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa tersebut.
- (2) Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap kedua.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka kepada Desa yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa tersebut.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tim Pendamping Dana Desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan ditujukan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri yang menangani Desa dan Gubernur Jawa Tengah paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan disusun oleh Kepala DPPKAD berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Untuk Tahun Anggaran 2015, penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu tidak menggunakan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. dalam hal Dana Desa tahap kesatu tidak dapat disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka penyaluran Dana Desa tahap kesatu dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap kedua;
 - c. permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua tidak menggunakan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap kesatu;
 - d. permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga dilampiri laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap kesatu dan tahap kedua.

- (2) Untuk Tahun Anggaran 2015, indeks kesulitas geografis Desa dalam perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menggunakan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
12. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
13. Setelah Lampiran VI ditambah 1 (satu) lampiran baru, yakni Lampiran VII yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

A. REKAPITULASI LAPORAN SEMESTER PERTAMA REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

REKAPITULASI LAPORAN SEMESTER PERTAMA REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 DESA SE-KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA DESA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	PENYERAPAN DANA DESA TAHAP I			PELAKSANAAN FISIK		PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	REKOMENDASI PENYELESAIAN MASALAH
				PEMERIMAMAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Kegiatan..... b. Kegiatan.....								
2		Bidang Pembangunan Desa a. Kegiatan pembangunan..... b. Dst								
3		Bidang a. Kegiatan..... Dst.....								
4		JUMLAH								

CAMAT

.....

B. REKAPITULASI LAPORAN SEMESTER AKHIR REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

REKAPITULASI LAPORAN SEMESTER AKHIR REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 DESA-DESA SE KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

NO DESA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	PENYERAPAN DANA DESA					PELAKSANAAN FISIK					PERMA SALAH AN YANG DIHAD API					
			PENERIMAAN			PENGELUARAN		Tahap I			Tahap II			Tahap III				
1	2	4	5 Tahap I (Rp)	6 Tahap II (Rp)	7 Tahap III (Rp)	8 Jumlah (Rp)	9 Tahap I (Rp)	10 Tahap II (Rp)	11 Tahap III (Rp)	12 Jumlah (Rp)	13 sisa anggaran (Rp)	14 Target (%)	15 Realisasi (%)	16 Target (%)	17 Realisasi (%)	18 Target (%)	19 Realisasi (%)	
	Bidang Penyel. Pemerintahan Desa : a. Kegiatan..... b. Kegiatan..... Bidang Pembangunan Desa a. Kegiatan pembangunan..... b. Dst Bidang a. Kegiatan..... Dst.....																	
JUMLAH																		

Keterangan :
 Desa agar diurutkan sesuai dengan urutan Desa dalam
 Keputusan Bupati tentang penetapan Besaran Dana Desa

.....
 CAMAT

BUNTI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

LAMPI
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
 PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA						
KABUPATEN.....						
TAHUN ANGGARAN.....						
PAGU DANA DESA KABUPATEN : Rp.						
KODE REKENING	URAIAN	NO. DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	Tahap Kesatu					
	Tahap Kedua					
	Tahap Ketiga					
B	BELANJA					
B.1	BELANJA BANTUAN KE DESA SE KABUPATEN					
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
B.1.1.1	Kegiatan.....					
B.1.1.2	Kegiatan.....					
B.1.1.3	Dst.....					
B.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
B.1.2.1	Kegiatan.....					
B.1.2.2	Kegiatan.....					
B.1.2.3	Dst.....					
B.1.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
B.1.3.1	Kegiatan.....					
B.1.3.2	Kegiatan.....					
B.1.3.3	Dst.....					
B.1.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
B.1.4.1	Kegiatan.....					
B.1.4.2	Kegiatan.....					
B.1.4.3	Dst.....					
B.2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
	Dst.....					
	JUMLAH					

Purworejo,
 BUPATI PURWOREJO,

 (nama lengkap dengan gelar)

BUPATI PURWOREJO,

